



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsep Demokrasi dan Implementasinya dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Yusril Fadhilah¹, Beni Ahmad Saebani², Nasrudin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, muh.yusril.fad@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, anazhaitami@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: muh.yusril.fad@gmail.com

Abstract: *This study examines the concept of democracy and its implementation in the election of the president and vice president in Indonesia from the perspective of siyasah dusturiyah. Democracy is defined as governance by the people, for the people, and of the people, realized through direct elections that are general, free, and confidential. However, candidacy is limited to those nominated by political parties, indicating that democracy in Indonesia is not entirely personal. The implementation of democracy adheres to the constitution and legal regulations that restrict political rights in accordance with applicable laws. The study employs a descriptive-analytical method and a normative juridical approach, utilizing data from the 1945 Constitution, the Political Party Law, and electoral regulations. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis methods. The findings reveal that the direct election system aligns with the fourth principle of Pancasila, emphasizing deliberation and democratic principles in accordance with prevailing laws.*

Keywords: *Implementation, Democracy, Elections, Deliberation, Siyasah Dusturiyah.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep demokrasi dan implementasinya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Konsep demokrasi adalah suara pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara umum, bebas, dan rahasia. Namun, pencalonan hanya dapat dilakukan melalui partai politik, yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidaklah bersifat personal. Implementasi demokrasi ini merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak politik sesuai aturan hukum berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif dengan data dari UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, serta regulasi pemilu. Data dikumpulkan secara dokumentatif kemudian dianalisis melalui metode analisis isi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung sejalan dengan sila keempat Pancasila dan berasaskan musyawarah serta prinsip demokratis sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Demokrasi, Pemilihan, Musyawarah, *Siyasah Dusturiyah*.

PENDAHULUAN

Joseph A. Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942), menjelaskan bahwa penanda atau barometer keberhasilan jalannya sistem pemerintahan demokratis di suatu negara, itu dilihat dari adanya proses pemilihan umum (Kamaluddin & Alfian, 2015). Di Indonesia sendiri dalam penerapan sistem demokrasinya, itu berlandaskan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan sistem pemerintahan yang diresapi atau dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, dijiwai dan diintegrasikan atau disatukan melalui sila-sila atau nilai-nilai luhur Pancasila (Machfudh, 2017). Istilah lain menyebutkan bahwa Pancasila ini merupakan sebagai falsafah negara, prinsip kehidupan bernegara, asas tunggal negara dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep demokrasi Pancasila adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang berdasarkan pada nilai/prinsip luhur Pancasila baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sedangkan makna demokrasi Pancasila ini dapat diartikan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut nilai/prinsip hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Gandamana, 2017), yang merujuk pada penggunaan akal sehat, kebijakan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijak dalam berkehidupan bernegara. Sehingga dalam konteks ini, penting untuk setiap individu warga negara untuk memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian negara dan keutuhan bangsa. Demokrasi pancasila tidaklah semata-mata hanya sekedar sebuah sistem pemerintahan, melainkan merupakan sebuah nilai/prinsip yang harus diresapi dan dihayati serta dijiwai dan diintegrasikan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian setiap individu memiliki peran penting dan kesadaran nyata dalam menjaga dan menguatkan demokrasi Pancasila melalui partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022).

Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat atau disebut *people's sovereignty* (Sajian, Cahyowati, & Wibowo, 2023). Hal tersebut senada dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, bahwa demokrasi tergolong sebagai sistem pemerintahan berlandaskan pada kedaulatan atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi, keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, sehingga negara dapat berfungsi sebagai representasi dari kehendak mayoritas (Mufti & Naafisah, 2020). Oleh karena itu, demokrasi seharusnya tidak hanya dimiliki oleh rakyat, akan tetapi juga dijalankan oleh rakyat untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, demokrasi bukanlah hanya sekedar bentuk pemerintahan, melainkan juga sebuah sistem yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama yang berhak ikut serta menentukan nasib negara. Sehingga demokrasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara, dalam komitmennya menjaga kelestarian negara dan keutuhan bangsa (Hermawan, 2013).

Demokrasi memainkan peranan penting dalam aspek kehidupan bernegara warga negaranya yang terjalin erat antara hubungan prinsip kedaulatan rakyat dengan hadirnya ruang partisipasi dalam metode atau prosedur pengambilan keputusan politik. Mekanisme kontestasi politik menjadi salah satunya ajang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi, diantaranya pada pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Warga negara berperan bahkan memperoleh peluang kesempatan untuk menentukan seorang pemimpin yang diyakini berkompeten untuk mewakili visi dan misi negara bangsa (*nation state*), serta mampu mewakili peranan nilai amanah, kejujuran, kesejahteraan, keadilan, dan tanggung jawab, dan mengayomi kepentingan masyarakat.

Demokrasi itu adalah “*of the people, by the people and for the people*” (Gormley, 2020). Bahwasannya otoritas kekuasaan pemerintahan bersumber dari warga negara (dari rakyat), dijalankan oleh rakyat, dan harus melayani kepentingan demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, konsep demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat bergantung pada regulasi peraturan perundangan yang berjalan. Sistem perundang-undangan yang berlaku menjelaskan terhadap ketentuan pemilihan calon presiden dan wakil presiden melalui UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) dan (2), bahwasannya: “*Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat*”, akan tetapi dengan ketentuan yang menuturkan bahwa: “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”.

Adapun yang dimaksud dengan calon pasangan itu diusung oleh partai politik adalah dengan cara menunjukkan bahwa pengusungan pasangan calon tersebut haruslah melalui perantara partai politik terdaftar serta mempunyai basis dukungan yang cukup serta memenuhi syarat kriteria dalam ketentuan yang berlaku. Dalam sistem perundang yang berjalan, tepatnya UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222 menjelaskan bahwasannya: “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*”. Yang kemudian ketentuan ini juga dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Adapaun dalam penentuan calon presiden dan wakil presidennya sendiri, dijelaskan melalui Pasal 223 juga Pasal 224 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwasannya penentuan tersebut diselenggarakan secara demokratis juga transparan (keterbukaan) menyelaraskan dengan tata pedoman dan mekanisme internal partai atau musyawarah gabungan partai politik bersangkutan. Hingga pada akhirnya ditetapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) setelah melewati tahapan verifikasi dan pengecekan persyaratan yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa pasangan calon benar-benar memenuhi syarat untuk ikut andil dalam agenda pemilihan umum hal ini sebagaimana dijelaskan melalui ketentuan Pasal 230 UU Pemilihan Umum.

Dengan uraian tersebut, frasa kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam ketentuan pemilihan calon presiden dan wakil presiden itu, bergantung dan dibatasi berdasarkan ketentuan yang berlaku secara konstitusional. Bahwa semua calon harus diusung oleh partai politik untuk mencapai tujuan politiknya (Sodikin, 2010), juga sebagai sarana platform atau tempat untuk menyuarakan ideologi dan program, termasuk sebagai sarana untuk meraih kekuasaan melalui mobilisasi sumber daya dukungan berbasis masa/rakyat. Tentunya usungan partai politik ini akan melalui uji, tes dan kesepakatan musyawarah partai atau koalisi partai politik secara bersama-sama dengan pasangan calon kandidat, yang kemudian ditentukan melalui verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

METODE

Dalam studi ini, metode yang dipilih atau diadopsi ialah metode deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis data studi ini didasarkan dan disandarkan pada teori *siyasah dusturiyah* mengenai demokrasi. Sumber data primer yang dianalisis adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Falsafat negara sebagai dasar fondasi ideologi yang fundamental (idiil) dan sumber rujukan utama dari segala sumber hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selaku acuan dasar negara atau konstitusi negara (Alfian, 2013). Prinsip dalam pemilihan umum berpijak pada Sila ke-4 Pancasila, yakni “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*” Nilai atau prinsip tersebut menjadi esensi kepemimpinan yang sesungguhnya bagi rakyat dalam konteks aktivitas interaksi sosial dan tata kelola sistem kehidupan struktural bernegara yang berbentuk musyawarah sebagai salah satu manifestasi atau wujud yang mendasari pelaksanaan dan penerapan sistem politik serta pemerintahan Indonesia dari konsep demokrasi Pancasila (Gandamana, 2017). Dalam konteks pemilihan calon presiden dan wakilnya, musyawarah tidak hanya dilihat sebagai proses pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai manifestasi atau perwujudan dari semangat gotong royong membangun kemaslahatan negara dan mencerminkan semangat kebersamaan yang diharapkan dapat menciptakan kepemimpinan yang inklusif atau kepemimpinan yang mengikutsertakan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan kepemimpinan yang representatif demi tujuan berbangsa dan bernegara (Setiyono, 2023).

Ketentuan pemilihan calon presiden dan wakil presidennya di Indonesia, terdapat dua pendekatan dalam mengimplementasikan nilai musyawarah, pertama melalui dinamika pemilihan oleh partai politik dan satu lagi melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun musyawarah dengan parantara atau perwakilan partai politik adalah proses memilih calon presiden berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan internal partai atau gabungan partai politik. Sedangkan musyawarah melalui perwakilan pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan proses masyarakat dalam memilih secara langsung terhadap pasangan calon melalui agenda pemilihan umum. Pada masing-masing sistemnya memiliki karakteristik, manfaat, dan peranannya tersendiri, yang dapat memengaruhi dinamika politik dan proses pengambilan keputusan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistem Musyawarah Melalui Perwakilan Partai Politik

Sistem musyawarah ini beroperasi dengan cara melalui aktivitas komunikasi partai atau gabungan koalisi partai politik dalam rangka untuk memilih dan mencalonkan pemimpin beserta wakilnya melalui proses musyawarah internal partai politik. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa: “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Akan tetapi dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwasannya:

- (1) *Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan;*
- (2) *Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon;*
- (3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.*

Aktivitas interaksi partai atau gabungan koalisi partai politik mengindikasikan implementasi musyawarah yang memiliki karakteristik tersendiri untuk menghasilkan kesepakatan antarpartai politik ataupun koalisi sebagai pengusul pasangan dalam memengaruhi

dinamika politik dan proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, yang dimaksudkan dengan pengusulan melalui partai politik adalah mengacu pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 223 dengan merujuk pada ketentuan persyaratan pencalonan yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh partai politik mengusung pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, tepatnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu; atau
- b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya; atau
- b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pernyataan mengenai “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR sebelumnya”, merujuk pada jumlah perolehan posisi atau tempat duduk yang dimiliki oleh anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Provisi ini mengharuskan partai atau koalisi partai politik untuk memilikinya dengan angka minimal 20% dari jumlah keseluruhan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai syarat yang harus terpenuhi guna mencalonkan pasangan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden dalam agenda kepemiluan. Sementara pernyataan “perolehan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, ialah menyiratkan pada alternatif lain yang dapat partai politik tempuh sebagai prasyarat supaya memiliki kesempatan lain untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam ajang pemilihan umum, sehingga mengharuskan partai politik mendapatkan angka minimal 25% dari jumlah keseluruhan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.

Kedua pernyataan dalam regulasi diatas baik itu “20% (dua puluh persen)” dan “25% (dua puluh lima persen)” merujuk pada ketentuan yang mengindikasikan ambang batas dalam pencalonan, atau jika dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia aturan ini dikenal sebagai prinsip “*presidential threshold*” (Ansori, 2017), hal tersebut menjadi salah satu persyaratan utama dalam pencalonan yang diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi pasangan. Artinya, hanyalah partai atau gabungan koalisi partai politik yang memiliki angka minimal 20% dari total jumlah keseluruhan kursi di DPR, dan 25% dari jumlah keseluruhan suara sah secara nasional yang memiliki kapasitas untuk mengajukan atau mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Sebagai gambaran perhitungan mengenai “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR sebelumnya”, pertama merujuk pada ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskannya: “Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima)”, akan tetapi Pasal 186 tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sehingga “Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh)”.

Adapaun perhitungannya yaitu: $20\% \times 580 = 116$, sehingga regulasi “20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR” itu adalah 116 kursi yang harus ditempati. Yang mana jika suatu partai hanya memiliki 14% dari total kursi di DPR maka diharuskan untuk membentuk agenda gabungan koalisi partai politik, supaya ambang batas atau limit pencalonan dapat terpenuhi. Sementara untuk gambaran perhitungan “perolehan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, yaitu apabila total

keseluruhan jumlah suara sah secara nasional dalam pemilu terakhir adalah 150 juta suara, maka partai atau koalisi partai harus memperoleh minimal kurang lebih 37,5 juta suara (25% dari 150 juta suara) untuk memenuhi syarat ketentuan ini.

Dalam sistem musyawarah ini juga, partai politik memainkan peran sentral sebagai mediator yang merujuk pada posisi atau peranan partai politik sebagai perantara dan penghubung antara rakyat dan calon pemimpin yang diusung, dan di sisi lain partai politik juga berperan sebagai kendaraan para calon dalam mengarungi sepanjang perjalanan pemilihan umum (Sodikin, 2010). Yang mana, hal ini merujuk pada peranan partai politik sebagai:

- 1) Sarana untuk menuju atau meraih kekuasaan (Efriza dan Indrawan, 2019), yaitu dengan melalui partai politik calon pasangan akan mendapatkan akses mobilisasi atau sumber daya dukungan berbasis masa/rakyat sebagai jalur partisipasi dukungan dalam perhelatan pemilihan umum, sebab jika tanpa dukungan partai pasangan calon akan cukup kesulitan untuk mendapatkan akses kepada pemilih untuk berkompetisi dalam pemilihan umum (Aji dan Indrawan, 2020). Karakteristik partai politik ini sendiri memiliki jangkauan jaringan yang luas dengan basis nasional, termasuk diantaranya kader, simpatisan, dan basis pemilih tetap.
- 2) Sarana platform atau tempat untuk menyuarakan ideologi dan program (Firmanzah, 2011), yaitu dengan melalui partai politik pasangan calon pemimpin dapat menyampaikan dan menyuarakan visi, misi, maupun ideologi dan program yang mereka rencanakan untuk masyarakat, sehingga nantinya partai politik akan membantu dalam mengartikulasikan atau menyampaikan dan mempromosikan agenda politik pasangan calon kepada khalayak publik (Lombu & Jannah, 2023). Hal tersebut ditujukan sebagai ajang untuk mendapatkan antusias, ketertarikan dan daya minat masyarakat dalam menambah suara pada saat pemilihan.
- 3) Entitas formal atau kendaraan yang memiliki legitimasi hukum yang jelas, yaitu partai politik ini merupakan entitas yang keberadaannya berbasis pada legitimasi hukum yang jelas diantaranya dengan hadirnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membahas peranan partai politik dalam pemilu, kemudian hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang membahas partai politik itu sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa partai politik bukan hanya sekedar organisasi politik masyarakat semata, akan tetapi kehadirannya sebagai entitas yang diakui dalam hukum negara dengan hak dan kewajiban yang jelas. Berperan sebagai kendaraan politik, bermain sebagai aktor penting dalam mendukung proses demokrasi, satu diantaranya melalui proses kepemiluan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- 4) Sebagai sarana representatif dalam dinamika implementasi demokrasi, yaitu sistem ini berfokus pada perwakilan politik yang dihasilkan dari keputusan musyawarah antar partai atau gabungan partai, yang berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan partai (sebagai representasi kelompok dalam masyarakat) dengan masyarakat itu sendiri (Rasyid, 2020).

Sistem Musyawarah Melalui Perwakilan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat

Dasar pemikiran pengambilan suara untuk calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, berangkat melalui Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa demokrasi diakui sebagai model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan atau kekuasaan ditangan rakyat. Kedua pasal ini umumnya menyatakan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat termasuk dalam ketentuan pemilihan umum terhadap calon presiden dan wakil presiden yang pemilihannya mesti dilaksanakan secara langsung melalui representasi tangan-tangan rakyat.

Sehingga, berbeda dengan musyawarah sebelumnya yang mana musyawarah melalui perwakilan secara langsung ini beroperasi dengan cara melalui aktivitas yang memungkinkan setiap individu publik/rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka secara langsung tanpa adanya peranan perantara atau keikutsertaan perwakilan rakyat salah satunya melalui proses internal partai politik dalam aktivitas komunikasinya menentukan suatu keputusan.

Sistem ini memberikan ruang maupun peluang bagi rakyat untuk memilih dan menentukan calon pemimpin yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan dan harapan mereka, di sisi lain rakyat juga dapat mengetahui wajah-wajah calon siapa saja yang berkemungkinan akan memimpin mereka untuk ke depannya. Sebab tidak setiap yang diusung oleh partai itu dikehendaki oleh rakyat, maka dari itulah rakyat berhak untuk memutuskan pilihan siapakah yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Sehingga frasa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat senantiasa diberikan ruang keleluasaan dan kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan kesadaran dan akal berpikir masing-masing dari mereka, meskipun setiap calon itu tetaplah diusung partai. Sebagaimana pasal yang menjadi landasan konstitusional dalam pelaksanaan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, tertuang dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya: "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwasannya pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia itu dilaksanakan secara langsung melalui rakyat sebagai satu paket pasangan, sehingga suara yang diberikan untuk satu pasangan calon tersebut mencakup dukungan untuk kedua posisi tersebut.

Ketentuan pasal di atas secara tidak langsung memberikan mandat dan legitimasi (kewenangan) yang kokoh dan besar kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, sebab mandat dan legitimasi yang dipikul oleh mereka menjadikan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasannya dalam kemampuannya untuk membangun kesejahteraan bangsa dan negara (Latif, 2009). Hal tersebut juga meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasannya mereka kepada rakyat, sebab mereka bertanggung jawab secara langsung atas setiap janji-janji kampanye yang dipromosikan dan janji-janji kebijakan yang akan mereka laksanakan selama masa jabatan kepada khalayak publik untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama. Di sisi lain, ketentuan Pasal 6A UUD 1945 juga mencerminkan akan prinsip demokrasi secara langsung, di mana rakyat berperan secara nyata ikut andil dalam menentukan pemimpin mereka, sekalipun dalam implementasi konkretnya pelaksanaan kedaulatan ditangan rakyat ini sangatlah bergantung berdasarkan peraturan berlaku yaitu Undang-Undang Dasar (UUD). Akan tetapi sistem ini tetap memberikan ruang bagi rakyat untuk memainkan peran sentral sebagai aktor utama dalam menentukan tindakannya. Hal ini merujuk pada peranan rakyat sebagai:

- 1) Sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpin mereka, yaitu merupakan suatu bentuk dari aktivitas kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat yang mesti dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokratis, di mana masyarakat atau warga negara harus dapat mengintegrasikan demokrasi sebagai panduan *way of life* (cara hidup) yang memandu arah tata kehidupan sosial, pemerintahan, kebangsaan, dan kenegaraan (Silaban, Yuwanto, & Astrika, 2013). Sehingga penting bagi setiap warga negara untuk mempergunakan hak memilihnya dengan rasa bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab agar negara dapat dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat serta dapat benar-benar mewakili setiap kepentingan dan kebutuhan rakyatnya.
- 2) Sebagai pemilik kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah politik negara, yaitu merupakan suatu kesesuaian antara keinginan dan aspirasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan mengurus urusan publik negara mereka, yang mana dengan begitu aspirasi mencakup bagaimana masyarakat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam siklus kebijakan publik, sebab lingkaran kebijakan ini dapat menjadi tolak ukur derajat kepatuhan

negara terhadap mandat rakyat yang berdaulat atasnya (Iskandar, 2017). Kepemilikan atas kewenangan dan kekuasaan ini juga memberikan ruang bagi rakyat dalam mengontrol atas kepemimpinan yang akan memimpin mereka ke depannya, sehingga hal ini memastikan bahwa mereka itu didengar dan diwakili dengan benar. (Wartoyo & Ginting, 2024). Oleh karena itu pijakan demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" sejatinya tidaklah hilang tetapi senantiasa tetap terlaksana, dengan diberikannya ruang untuk terus berkembang dalam masyarakat disetiap generasinya.

- 3) Sebagai cerminan atas kepemilikan sesungguhnya terhadap kontrol akal berpikir rakyat, yaitu dengan memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat atas kontrol alam berpikir mereka tanpa menggauli atau mencampuri aspirasi dan keputusan mereka. Sehingga rakyat memilih tanpa adanya rasa tekanan, maupun desakan atau bahkan ancaman serta bebas dari rasa takut dari pihak manapun. Hal ini memberikan ruang kepercayaan kepada rakyat dan kemurnian dalam menggunakan alam berpikir mereka, untuk menentukan aspirasi dan keputusan yang akan diambil melalui pertimbangan, keinginan dan kebutuhan rakyat (Iskandar, 2017).
- 4) Sebagai sarana representatif dalam dinamika implementasi demokrasi, yaitu sistem ini berfokus pada peranan rakyat sebagai aktor utama dalam menentukan seorang pemimpin untuk mengurus berbagai urusan publik/politik negara mereka, yang dihasilkan dari keputusan musyawarah antara setiap khalayak publik atau masyarakat dengan setiap pasangan calon dalam forum musyawarah atau pemilihan umum. Hal ini mencerminkan jembatan antara kepentingan tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden (sebagai representasi agenda nasional) demi memperoleh sokongan sebanyak mungkin, melalui khalayak publik atau masyarakat sebagai pemegang dan pemberi dukungan agar terlaksananya legitimisasi pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Secara implementatif prinsip demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia terhadap ketentuan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, setidaknya menjamin eksistensi peranan serta hak politik warga negara dalam proses pengambilan keputusan demi terciptanya pemerintahan yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, juga pentingnya kebebasan dalam memilih dan merupakan ajang dalam implementasi kadaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Khairazi, 2015).

Berkenaan mengenai hak politik warga negara dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, bercermin dari setiap penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya maka hak politik warga negara tersebut bisa direalisasikan melalui dua bentuk partisipasi politik, diantaranya: (Shaleh, 2023)

- 1) Hak politik warga negara melalui partisipasi secara pribadi, dengan ketentuan secara tidak langsung atau melalui kolektif perwakilan. Tercermin dalam ketentuan pemilihan calon presiden yang disandarkan terhadap ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, yaitu melalui "*perwakilan partai politik atau gabungan partai politik*" yang merupakan hasil dari pemilihan warga negara sebelumnya. Berperan sebagai representasi kelompok dalam masyarakat untuk menentukan, menyelesaikan dan mengambil keputusan terhadap pemilihan calon kandidat yang akan diusung sebagai satu pasangan presiden dan wakil presiden. Maka dalam ketentuan ini hak politik warga negara sesungguhnya difokuskan melalui peranan partai politik sebagai wakil rakyat dalam pengambilan keputusan, baik dengan bergabung atau mendukung dan memilih partai tertentu yang berimbang partai tersebut memperoleh angka persentase 25% (dua puluh lima persen) suara sah dari total keseluruhan suara sah secara nasional supaya dapat mengusung satu nama pasangan.
- 2) Hak politik warga negara melalui partisipasi secara pribadi, dengan ketentuan secara langsung oleh masing-masing individu. Tercermin dalam ketentuan pemilihan calon presiden yang disandarkan melalui regulasi Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yaitu melalui "*penyampaian hak suara*" dan "*dukungan memilih kandidat Presiden yang ada*" oleh

masing-masing individu rakyat dalam agenda pemilihan umum. Sehingga dalam ketentuan ini, hak politik warga negara itu terfokus pada peranan rakyat/khalayak publik dalam hal memilih dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang mana dukungan dan keputusan untuk memilih ini akan menjadi kunci penentu pasangan mana yang akan menjabat.

Kedua bentuk partisipasi politik diatas menegaskan peran penting warga negara yang berhak ikut andil untuk berpartisipasi dalam keikutsertaannya mengurus urusan publik (politik) negara, salah satunya dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden baik melalui partisipasi secara langsung sebagai aktor utama dalam mengambil keputusan maupun partisipasi secara tidak langsung yang disandarkan pada partai politik. Meskipun dalam ketentuan perundang menetapkan bahwa hak untuk mengusulkan pasangan calon pemimpin hanyalah dimiliki oleh partai atau gabungan koalisi mereka, akan tetapi warga negara tetap memiliki ruang hak kebebasan untuk mendukung ataupun menolak calon tersebut melalui pemilihan umum. Sehingga ketentuan pengusulan calon yang dilakukan oleh partai politik, itu tidak akan pernah lepas dari pengaruh suara rakyat. Ini berarti bahwa meskipun proses pengusulan kandidat adalah kewenangan partai politik, akan tetapi warga negara tetap menjadi pemegang kunci kedaulatan dalam menentukan siapa yang pada akhirnya akan terpilih untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedua hak politik warga negara ini memiliki dampak pada proses pengusulan calon pemimpin negara, mencerminkan prinsip simbiosis mutualisme antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang menunjukkan hubungan interaksi yang menguntungkan secara timbal balik antara kedua belak pihak. Bahwa rakyat mendapatkan efektifitas dan efesiensi dalam perwakilan dan pengurusan kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi mereka, sementara partai politik mendapatkan dukungan suara dan legitimasi kuat untuk memimpin.

Eksistensi keyakinan umat beragama tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang kehidupan konsep demokrasi Pancasila di Indonesia. Pola hubungan antara agama dan demokrasi disebut sebagai pola hubungan konsep *theo-demokrasi*, yang mana meyakini bahwa pola antara agama dan demokrasi itu memiliki kesejajaran dan kesesuaian atau saling memiliki kompatibilitas, salah satunya dalam bidang pengurusan urusan publik atau politik (Kamaluddin & Alfian, 2015). Secara esensial, gagasan *theo-demokrasi* bermakna bahwa ajaran Islam pada hakikatnya menyediakan ruang kekuasaan kepada rakyat/umatnya sebagai makhluk atau insan ciptaan Tuhan, untuk mengelola dan menjalani kehidupan di muka bumi, baik dalam perannya sebagai individu religius/beragama maupun berperan sebagai individu sosial/bermasyarakat, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi dan dilaksanakan berlandaskan atas kaidah-kaidah yang datangnya dari Tuhan sebagai pemegang kedaulatan (*sovereign person*) (Gunawan, 2019). Dengan kata lain, pemikiran *theo-demokrasi* ini merupakan suatu kekuasaan rakyat/umat dengan ruang terbatas di bawah naungan norma-norma Tuhan, yaitu dengan mengadopsi nilai, prinsip, dan hukum *syara* (hukum Allah) dalam menyusun esensi perundang-undangan negara.

Secara umum Indonesia merupakan negara yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai atau prinsip yang meyakini dan mengakui akan adanya gagasan “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kamaluddin dan Alfian, 2015). Maka hubungan antara Kedaulatan Tuhan (*Theokrasi*) dan Kedaulatan Umat/Rakyat (Demokrasi) terjalin satu dengan yang lainnya, manusia berperan sebagai insan ciptaan Tuhan untuk mengelola dan menjalani kehidupan di muka bumi, baik dalam perannya sebagai individu religius/beragama maupun berperan sebagai individu sosial/bermasyarakat.

Salah satu ajaran agama yang meyakini prinsip dan gagasan akan *Ketuhanan Yang Maha Esa* ialah Islam, yang mana prinsip atau gagasan ini disebut juga sebagai prinsip

ketauhidan. Prinsip ketauhidan dalam ajaran Islam ini meyakini adanya pihak sebagai pemangku kedaulatan (*sovereign person*), menguasai setiap kewenangan (*power*) beserta aturan yang bersifat kesinambungan/tetap (*continuity*) dan mematuhi atau *obedience* (Muhaemin, 2022). Dalam ajaran Islam, konsep pemangku kedaulatan itu mutlak dalam kendali dan kuasa Allah *ta'ala* sebagai Tuhan yang esa. Allah *subhanahu wa ta'ala* merupakan pemilik tunggal serta pemegang kekuasaan tertinggi atas alam semesta dan segala isinya. Maka tidak ada satu pun makhluk yang memiliki kekuasaan murni secara mutlak, karena semua kekuasaan yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk lain hanyalah merupakan amanah dan pemberian sementara kepada wakil ciptaanya untuk pengelolaan di muka bumi.

Menyikapi persoalan pemilihan calon pemimpin atau kepala pemerintahan negara, ketatanegaraan di Indonesia menjelaskan secara verbal dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 6A ayat (1) dan (2), di mana melibatkan sistem perwakilan melalui partai politik serta melibatkan adanya ruang bagi masyarakatnya dalam pengambilan keputusan. Ketentuan pemilihan pemimpin atau *khalifah* dalam ketatanegaraan Islam sebagai bentuk dari tujuan *siyasah dusturiyah*, sedangkan kepemimpinan itu dipilih bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Adapun keterwakilan masyarakat dalam kepemimpinan merupakan kajian *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan pembahasan konsep demokrasi dan implementasinya melalui pemilihan umum dalam konsep lembaga *Ahl al-Halli wa al-Aqd*. Dasar pemikiran *Ahl al-Halli wa al-Aqd* diterapkan sebagai ajang dalam memilih *khalifah* dan anggota lembaga legislatif (Ash-Shalaby, 2017). Konsep *Ahl al-Halli wa al-Aqd* didefinisikan sebagai kelompok warga masyarakat yang berperan untuk mewakili umat (rakyat) dalam menentukan dan menetapkan arah kebijakan pemerintahan untuk memastikan tercapainya kemaslahatan hidup bagi masyarakat secara luas (Iqbal, 2014). Lembaga ini memiliki hak dan wewenang untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan (Kadenun, 2019), dan diartikan juga sebagai dewan formatur atau tim yang bertugas untuk bermusyawarah, atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah (Darmawati, D. 2013). Dengan demikian, *Ahl al-Halli wa al-Aqd* ini dikenal sebagai lembaga perwakilan umat yang berperan memusyawarahkan dan menyepakati seorang pemimpin atau kepala pemerintahan penyelenggara negara. Dalam konteks pemilihan calon presiden dan wakil presiden, musyawarah bisa diterapkan serta diimplementasikan baik melalui mekanisme representasi partai politik maupun melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Adapun lima dasar prinsip negara Indonesia, diantaranya:

1. Komponen musyawarah tercermin melalui Pancasila sila ke-4, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*;
2. Komponen keadilan tercermin melalui Pancasila sila ke-2, yaitu *Kemanusiaan yang adil dan beradab*;
3. Komponen kesejahteraan tercermin melalui Pancasila sila ke-5, yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*;
4. Komponen amanah dan tanggung jawab tercermin melalui Pancasila sila ke-4, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*; dan
5. Komponen kebebasan tercermin melalui Pancasila sila ke-1, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Melalui pemahaman tersebut, pemilihan kepala negara yang berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 pada intinya berperan sebagai dasar implementasi demokrasi dengan sistem musyawarah searah dengan demokrasi Islam. Pemilihan calon presiden adalah pemilihan seorang *khalifah* sebagai ikhtiar dalam menentukan seorang pemimpin demi kemaslahatan.

KESIMPULAN

Melalui hasil temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya konsep demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui dua bentuk musyawarah, *pertama* sistem musyawarah melalui perwakilan partai politik, dan *kedua* sistem musyawarah melalui agenda pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun hak politik warga negara dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diwujudkan melalui dua bentuk partisipasi, *pertama* partisipasi masyarakat dengan ketentuan secara tidak langsung melalui sistem perwakilan yang difokuskan melalui peranan partai politik sebagai wakil rakyat dalam pengambilan keputusan; *kedua* partisipasi secara pribadi dengan ketentuan secara langsung yang terfokus pada peranan rakyat dalam mendukung dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah terverifikasi kemudian ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, implementasi demokrasi dalam ketentuan pemilihan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan sistem musyawarah memiliki lintas kekesuaian dalam beberapa aspek, yaitu: 1) Melibatkan sistem perwakilan dan membuka ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya; 2) Menerapkan prinsip dasar musyawarah dengan kebebasan dalam pemilihan pemimpin; dan 3) Pemilihan pemimpin atau kepala negara demi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

REFERENSI

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). *Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024*. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 8(2).
- Alfian, M. (2013). *Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri Dan Karakter Bangsa*. Prosiding The 5 tahun ICSSIS; "Ethnicity and Globalization", FIB UI Jilid 1.
- Ansori, L. (2017). *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis, 4(1).
- Arifuddin et al., Q. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ash-Shalaby, A. M. (2017). *Biografi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Ummul Qura.
- Darmawati, D. (2013). *Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 8(2).
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Efriza, & Indrawan, J. (2019). *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gormley, K. (2020). *The Presidents and the Constitution Volume 1 From the Founding Fathers to the Progressive Era*. United States of America: NEW YORK UNIVERSITY PRESS.
- Gunawan, S. (2019). *Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, 5(2).
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hermawan, I. C. (2013). *Revitalisasi Pendidikan Politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, 3(1).
- Hilal, F. (2015). *Fiqh Siyasah*. Makasar: Pusaka Almada.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Iskandar, D. J. (2017). *Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(1).
- Kadenun, H. (2019). *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 11(2).
- Kamaluddin, U. A., & Alfian, M. (2015). *Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khairazi, F. (2015). *Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
- Latif, A. (2009). *Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, 6(3).
- Lombu, R. J., & Jannah, D. A. (2023). *Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendaftar Baru Tahun 2019*. UIGM Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8(4).
- Mufti, M., & Naafisah, D. D. (2020). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhaemin. (2022). *Prinsip Tauhid Dalam Demokrasi Islam (Suatu Analisis Perspektif Teori Kedaulatan)*. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyana, H. A. (2017). *Pembentukan Majelis Syura' Oleh Umar Bin Khaththab Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah*. Al Ahkam, 13(1).
- Musfiqon, M., & Nurdyansyah. (2015). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Muthalib, S. A., & Pauzi, M. F. (2019). *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*. Tafse: Journal of Qur'anic Studies, 4(2).
- Niam, M. (2014, Oktober 7). *Apa Sebenarnya Makna "Ahlu Halli wal Aqdi"?* Retrieved from nuonline: <https://www.nu.or.id/>.
- Rasyid, F. A. (2020). *Model Perwakilan Politik Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Sistem Perwakilan Politik Di Negara-Negara Lain)*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia.
- Sajian, A., Cahyowati, R., & Wibowo, G. D. (2023). *Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 7(2).
- Salyo, R., Syah, I., Mikawati, H., & Santoso, G. (2022). *Pancasila di Era Milenial: Makna dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa*. Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(2).
- Setiyono, A. (2023). *Membumikan Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Guna Peningkatan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Shaleh, C. (2023). *Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu*. 'Siyasi: Jurnal Trias Politica, 1(1).
- Silaban, J. T., Yuwanto, & Astrika, L. (2013). *Persepsi Mahasiswa Fisip UNDIP Terhadap Demokratisasi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Journal of Politic and Government Studies, 2(3).
- Sodikin. (2010). *Implementasi Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2024). *Sosialisasi Generasi Z Dalam Partisipasi Pemilu 2024*. JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science, 3(02).
- Zainuddin, M. (2002). *Islam Dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim)*. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 4 (2).